



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara kumulasi cerai gugat dan isbath nikah antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2014, telah mengajukan gugatan kumulasi cerai gugat dan isbath nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 29/Pdt.G/2014/PA TI, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam di hadapan imam masjid Dusun Fair ("AS") Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah (WALI NIKAH) paman Penggugat karena orang tua sudah meninggal dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;

Halaman 1 dari 4 hal. Put. Nomor 29/Pdt.G/2014/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun “F”, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 1 ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2 ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 3 ANAK III, perempuan, umur 6 tahun;
 - 4 ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 7 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2012, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 1 Tergugat memiliki kebiasaan buruk minum minuman keras;
 - 2 Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat;
 - 3 Tergugat bersifat kikir dalam menafkahi kehidupan Penggugat dan anak;
 - 4 Tergugat pernah memukul Penggugat dan menghancurkan barang-barang dalam rumah ketika marah;
 - 5 Tergugat sering mengatakan perkataan yang tidak layak/ untuk apa hidup miskin dengan Penggugat
- 8 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal antara 2 Juni 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 9 Bahwa KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai Terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

PRIMER :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tahun 2000, dihadapan Imam Masjid Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan 1435 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, B. A.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hasan Kerubun, B. A.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)